

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 262/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Société des Produits Nestlé S.A**, berkedudukan di 1800 Vevey, Switzerland, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **18 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **Imonutri** Nomor Agenda: **DID2023007632** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **13 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **Imonutri** Nomor Agenda: **DID2023007632** tertanggal **13 Desember 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Nomor Daftar **IDM000963200** untuk jenis barang dalam kelas **29**, Nomor Daftar **IDM000965313** untuk jenis barang dalam kelas **30**, dan Nomor Daftar **IDM000960135** untuk jenis barang dalam kelas **32**, milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran Merek **Imonutri** Nomor Agenda: **DID2023007632** untuk melindungi jenis barang dalam kelas **5** tanggal penerimaan 27 Januari 2023;



2. Bahwa permohonan Merek **Imonutri** Nomor Daftar **IDM000963200** untuk jenis barang dalam kelas **29**, Nomor Daftar **IDM000965313** untuk jenis barang dalam kelas **30**, dan Nomor Daftar **IDM000960135** untuk jenis barang dalam kelas **32** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek **Imonutri** Nomor Agenda: **DID2023007632** karena permohonan yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya



dengan merek **Imonutri** Nomor Daftar **IDM000963200** untuk jenis barang dalam kelas **29**, Nomor Daftar **IDM000965313** untuk jenis barang dalam kelas **30**, dan Nomor Daftar **IDM000960135** untuk jenis barang dalam kelas **32**;

4. Bahwa apabila etiket Merek **Imonutri** Nomor Agenda: **DID2023007632** yang diajukan untuk melindungi jenis barang dalam kelas **5** dibandingkan dan

dianalisa secara kasat mata dengan etiket merek pembanding  
Daftar: **IDM000963200** untuk jenis barang dalam kelas **29**, Nomor Daftar:  
**IDM000965313** untuk jenis barang dalam kelas **30**, dan Nomor Daftar:  
**IDM000960135** untuk jenis barang dalam kelas **32** secara jelas dan nyata-  
nyata tidak memiliki persamaan pada bentuk, komposisi dan kombinasi;



### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **Imonutri** tertanggal **13 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **18 Februari 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;


Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **Imonutri** Nomor Agenda: **DID2023007632**, untuk melindungi jenis barang dalam Kelas **5**, berupa: "susu formula bayi; tepung lakteal untuk bayi; makanan untuk bayi; minuman untuk bayi; Susu bubuk formula untuk anak-anak; makanan untuk jabang bayi";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai




persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Nomor Daftar: **IDM000963200** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu yang melindungi jenis barang dalam kelas **29**, yaitu; "Abon Ayam; daging kemasan; Daging kaleng; Sediaan daging; ekstrak daging; produk makanan terutama terdiri dari daging; daging, diolah; Daging cincang; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); kismis; daging ayam kemasan; daging, beku; Produk daging yang dibekukan; produk daging; daging, unggas dan binatang buruan; daging, diawetkan; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; daging ayam; daging segar; daging; Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; tempura jamur; Jamur kancing dalam kaleng; jamur hitam yang bisa dimakan kering; jamur tiram, diolah; jamur, diolah; jamur, diawetkan; jamur murni; sediaan jamur enokitake; Jamur geprek; Tumis Jamur; jamur matsutake, dikeringkan; jamur porcini, diawetkan; jamur, kering; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; Tahu; keripik; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; makanan ringan berbahan dasar kacang; kacang kacang; kuaci; agar-agar siap saji; agar-agar\*; acar; makanan ringan manisan buah; saus kacang; saus keju; keju; Telur; selai; jeli buah; ikan kering; saus buah; sari kelapa (santan); buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; Buah kurma; minyak biji kurma; Kurma yang diolah; kurma, dikeringkan; Kurma; pisang nugget; topping bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; paan



masala [olahan kacang, biji dan daun sirih yang digunakan sebagai bahan]; kacang organik dan snack bar berbasis biji; snack bar berbasis kacang dan biji; Biji yang dapat dimakan, diolah; Minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; feijoa [nanas jambu biji] olahan; makanan ringan berbahan dasar biji; kacang olahan, biji dan daun sirih digunakan sebagai bahan pan masala; biji rami olahan; Sediaan biji semangka; sultana (buah anggur hijau tanpa biji); tahini [pasta biji wijen]; biji bunga matahari, diolah; biji bunga matahari, disiapkan; biji chia, diolah; Sediaan biji chia; Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian; margarin; mentega; lemak yang bisa dimakan; minyak untuk makanan; minyak wijen; minyak goreng; nugget ikan; nugget sapi; nugget ayam; bakso; Sosis; dendeng; Abon Sapi; susu kental; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; susu kelapa; makanan penutup susu dingin; Susu UHT; chia milk [bahan pengganti susu]; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; mentega susu; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; keju dari susu domba; susu domba; susu semi-skim; Bahan dasar untuk membuat susu kocok; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; susu almond untuk keperluan kuliner; minuman berbahan dasar susu almond; susu almon; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; Susu UHT; Susu protein; krim [produk susu]; minuman berbasis susu; minuman berbasis susu almond; minuman yang terutama terdiri dari susu; susu albumin; susu beras untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu bubuk, selain untuk bayi; susu dan produk susu; susu fermentasi; susu kedelai; susu yang diperkaya vitamin.; susu beras untuk keperluan kuliner; minuman berbahan dasar susu beras; nasi susu; quark [produk susu]; susu albumin; susu acidophilus; prostokvasha [susu asam]; krim keju; bahan pengganti susu; susu (dalam bentuk) padatan; Susu kocok; produk susu; susu yang berasal dari tumbuhan; susu yang berasal dari hewan; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; teh susu berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanilla; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; Susu dan produk susu; susu; susu rendah lemak; susu bebas laktosa; kumys [minuman susu]; kephir [minuman susu]; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; keju susu kambing; susu kambing; bahan pengganti susu fermentasi; susu fermentasi; susu evaporasi; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Yoghurt; Krim susu; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; susu kurma; Susu kelapa (minuman); krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang

dapat dimakan); susu skim; susu segar; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu lanjutan untuk anak kecil; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; Susu full cream; Susu cair dalam kemasan; Minuman susu cair; Susu kental manis; laktoferin yang mengandung zat besi (iron lactoferrin) (produk susu); seramida (ceramide) susu (produk susu); Irisan-irisan susu (Keju); Susu protein; krim bubuk [produk susu]; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang untuk keperluan kuliner; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar susu kacang; susu kacang; susu pasteurisasi; susu organik; susu gandum; susu teh, susu sebagai komponen utama; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup terbuat dari produk susu; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu; Olesan berbahan dasar susu; Saus berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu; krim [produk susu]; krim menjadi produk susu; yoghurt berdasarkan pengganti susu; susu; susu dengan penambahan vitamin; susu dengan penambahan kandungan vitamin D; susu sapi": Nomor Daftar: **IDM000965313** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu yang melindungi jenis barang dalam kelas 30, yaitu: "kopi; minuman berbahan dasar kopi; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; kopi instan; Kopi bubuk; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan coklat); minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; teh instan; Kakao; minuman dengan bahan dasar kakao; coklat; coklat-cokelat susu, kacang atau buah; minuman dengan bahan dasar coklat; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; bubuk coklat; saus coklat; topping coklat; garam; Beras; bubur beras untuk keperluan kuliner; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar beras; gula; gula aren; gula bubuk; gula kurma; gula gula rasa; jeli buah [gula-gula]; yogurt beku [es gula]; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); tepung beras; tepung\*; tepung tapioka\*; tepung kacang hijau; tepung kacang; tepung kentang\*; tepung quinoa; tepung roti; tepung kue; tepung terigu; tepung gandum; tepung jagung; batangan es susu; crepes; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; mayones; Muesli; dressing salad mengandung krim; madu; Hasil produksi Madu; saus mustard madu; saus jamur; sirup untuk topping; sirup kurma [pemanis alami]; sirup maple; sirup panekuk; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; ragi; ragi\*; ragi untuk keperluan kuliner; pasta asam jawa; asam [bumbu]; biskuit; biskuit-biskuit; biskuit malt; Kuekue; Kue; kukis (kue kering); tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; mie tepung; sagu; Mie Sagu; Sasagun; spaghetti; Pasta; Bubur havermot; sereal siap saji; sereal bar;




sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; permen karet; Permen; pasta permen [kembang gula]; permen karet [gula-gula]; permen batangan; es yang dapat dimakan; es buah yang bisa dimakan; es krim; es krim susu; es susu; roti\*; roti bun; roti panggang; roti gandum; wafer; Wafer (kue); wafer gulung [cookies]; Martabak; pizza; puding; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; Mie; sohun; makaroni; bihun; bihun [mie]; misoa; kwetiau; moster; cuka; saos; sambal pedas; kecap; cabe jamu (bumbu); bumbu; bumbu masak; Bumbu siap saji; Bumbu serba guna; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Kacang; tepung bumbu; merica (bumbu); cengkeh (bumbu); pala (bumbu); kapulaga [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lada [bumbu]; Lada hitam bubuk (bumbu); allspice (lada); kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; Sereh kering (Bumbu); Lengkuas bubuk; Kunyit\*; kunyit untuk makanan; teh kunyit; Minuman kunyit asam; jahe yang diawetkan [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; Jus jahe [minuman]; minuman wedang jahe; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman jahe (teh jahe); Minuman jahe merah; Minuman beras kencur; Kencur bubuk; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Penyedap rasa selain minyak esensial untuk minuman; vanillin [pengganti vanila]; Tauco; terasi; petis; Berondong jagung; Bahan pengental untuk memasak makanan; Pengental Tahu”; dan Nomor Daftar: **IDM000960135** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu yang melindungi jenis barang dalam kelas 32, yaitu: “Minuman sari buah; minuman buah; sirup untuk minuman; sirup untuk membuat limun; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; air minum dalam kemasan; air mineral [minuman]; jus buah campuran; air soda; minuman isotonik; minuman berenergi; esensi untuk membuat minuman; jus anggur; bir jahe; Bir jahe dari minuman jus jahe; bir jahe tanpa-alkohol; air minum suling; minuman ringan; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat minuman; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; air soda (berkarbonasi); Minuman soda; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; minuman tanpa-alkohol; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; air mineral dengan rasa; air minum dengan rasa; jus buah”;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, jenis barang yang dilindungi merek **IDM000963200** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu yang melindungi jenis barang dalam kelas **29**, yaitu; "Abon Ayam; daging kemasan; Daging kaleng; Sediaan daging; ekstrak daging; produk makanan terutama terdiri dari daging; daging, diolah; Daging cincang; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); kismis; daging ayam kemasan; daging, beku; Produk daging yang dibekukan; produk daging; daging, unggas dan binatang buruan; daging, diawetkan; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; daging ayam; daging segar; daging; Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; tempura jamur; Jamur kancing dalam kaleng; jamur hitam yang bisa dimakan kering; jamur tiram, diolah; jamur, diolah; jamur, diawetkan; jamur murni; sediaan jamur enokitake; Jamur geprek; Tumis Jamur; jamur matsutake, dikeringkan; jamur porcini, diawetkan; jamur, kering; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; Tahu; keripik; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; makanan ringan berbahan dasar kacang; kacang kacang; kuaci; agar-agar siap saji; agar-agar\*; acar; makanan ringan manisan buah; saus kacang; saus keju; keju; Telur; selai; jeli buah; ikan kering; saus buah; sari kelapa (santan); buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; Buah kurma; minyak biji kurma; Kurma yang diolah; kurma, dikeringkan; Kurma; pisang nugget; topping bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; paan masala [olahan kacang, biji dan daun sirih yang digunakan sebagai bahan]; kacang organik dan snack bar berbasis biji; snack bar berbasis kacang dan biji; Biji yang dapat dimakan, diolah; Minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; feijoa [nanas jambu biji] olahan; makanan ringan berbahan dasar biji; kacang olahan, biji dan daun sirih digunakan sebagai bahan pan masala; biji rami olahan; Sediaan biji



*semangka; sultana (buah anggur hijau tanpa biji); tahini [pasta biji wijen]; biji bunga matahari, diolah; biji bunga matahari, disiapkan; biji chia, diolah; Sediaan biji chia; Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian; margarin; mentega; lemak yang bisa dimakan; minyak untuk makanan; minyak wijen; minyak goreng; nugget ikan; nugget sapi; nugget ayam; bakso; Sosis; dendeng; Abon Sapi; susu kental; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; susu kelapa; makanan penutup susu dingin; Susu UHT; chia milk [bahan pengganti susu]; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; mentega susu; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; keju dari susu domba; susu domba; susu semi-skim; Bahan dasar untuk membuat susu kocok; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; susu almond untuk keperluan kuliner; minuman berbahan dasar susu almond; susu almon; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; Susu UHT; Susu protein; krim [produk susu]; minuman berbasis susu; minuman berbasis susu almond; minuman yang terutama terdiri dari susu; susu albumin; susu beras untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu bubuk, selain untuk bayi; susu dan produk susu; susu fermentasi; susu kedelai; susu yang diperkaya vitamin.; susu beras untuk keperluan kuliner; minuman berbahan dasar susu beras; nasi susu; quark [produk susu]; susu albumin; susu acidophilus; prostokvasha [susu asam]; krim keju; bahan pengganti susu; susu (dalam bentuk) padatan; Susu kocok; produk susu; susu yang berasal dari tumbuhan; susu yang berasal dari hewan; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; teh susu berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanilla; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; Susu dan produk susu; susu; susu rendah lemak; susu bebas laktosa; kumys [minuman susu]; kephir [minuman susu]; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; keju susu kambing; susu kambing; bahan pengganti susu fermentasi; susu fermentasi; susu evaporasi; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Yoghurt; Krim susu; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; susu kurma; Susu kelapa (minuman); krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); susu skim; susu segar; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu lanjutan untuk anak kecil; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; Susu full cream; Susu cair dalam kemasan; Minuman susu cair; Susu kental manis; laktoferin yang mengandung zat besi (iron*

*lactoferrin*) (produk susu); *seramida* (*ceramide*) susu (produk susu); *Irisan-irisian susu* (*Keju*); *Susu protein*; *krim bubuk* [produk susu]; *susu kacang* [minuman tanpa-alkohol]; *susu kacang untuk keperluan kuliner*; *susu kacang menjadi bahan pengganti susu*; *minuman berbahan dasar susu kacang*; *susu kacang, susu pasteurisasi*; *susu organik*; *susu gandum*; *susu teh, susu sebagai komponen utama*; *makanan penutup terbuat dari pengganti susu*; *makanan penutup terbuat dari produk susu*; *produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu*; *Olesan berbahan dasar susu*; *Saus berbahan dasar susu*; *Minuman berbahan dasar susu*; *krim* [produk susu]; *krim menjadi produk susu*; *yoghurt berdasarkan pengganti susu*; *susu*; *susu dengan penambahan vitamin*; *susu dengan penambahan kandungan vitamin D*; *susu sapi*”: Nomor Daftar: **IDM000965313** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu yang melindungi jenis barang dalam kelas 30, yaitu: “*kopi*; *minuman berbahan dasar kopi*; *Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu*; *kopi instan*; *Kopi bubuk*; *Kopi, teh, kakao dan kopi buatan*; *Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat*; *Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml*; *minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml*; *Moccacino* (*minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan coklat*); *minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml*; *Bahan pengganti teh*; *es teh*; *kopi*; *kopi buatan*; *kopi yang belum dipanggang*; *minuman berbahan dasar kopi*; *minuman berbahan dasar teh*; *minuman kopi dengan campuran susu*; *minuman teh*; *perasa kopi*; *teh.*; *minuman berbahan dasar teh*; *minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah*; *teh instan*; *Kakao*; *minuman dengan bahan dasar kakao*; *coklat*; *cokelat-cokelat susu, kacang atau buah*; *minuman dengan bahan dasar coklat*; *Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk*; *minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha*; *bubuk coklat*; *saus coklat*; *topping coklat*; *garam*; *Beras*; *bubur beras untuk keperluan kuliner*; *makanan siap saji berbahan dasar beras*; *makanan ringan berbahan dasar beras*; *gula*; *gula aren*; *gula bubuk*; *gula kurma*; *gula gula rasa*; *jeli buah* [*gula-gula*]; *yogurt beku* [*es gula*]; *Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering* (*gula-gula*); *tepung beras*; *tepung\**; *tepung tapioka\**; *tepung kacang hijau*; *tepung kacang*; *tepung kentang \**; *tepung quinoa*; *tepung roti*; *tepung kue*; *tepung terigu*; *tepung gandum*; *tepung jagung*; *batangan es susu*; *crepes*; *perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan*; *perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman*; *mayones*; *Muesli*; *dressing salad mengandung krim*; *madu*; *Hasil produksi Madu*; *saus mustard madu*; *saus jamur*; *sirup untuk topping*; *sirup kurma* [*pemanis alami*]; *sirup maple*; *sirup panekuk*; *esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial*; *ragi*; *ragi\**; *ragi untuk keperluan kuliner*; *pasta asam jawa*; *asam* [*bumbu*]; *biskuit*; *biskuit-biskuit*; *biskuit malt*; *Kuekue*; *Kue*; *kukis* (*kue kering*); *tepung dan olahan yang terbuat dari sereal*; *mie tepung*; *sagu*; *Mie Sagu*; *Sasagun*; *spaghetti*; *Pasta*; *Bubur havermot*; *sereal siap saji*; *sereal bar*; *sereal disiapkan untuk konsumsi manusia*; *makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain*; *permen karet*; *Permen*; *pasta permen* [*kembang gula*]; *permen karet* [*gula-gula*]; *permen batangan*; *es yang dapat dimakan*; *es buah yang bisa dimakan*; *es krim*; *es krim susu*; *es susu*; *roti\**; *roti bun*; *roti panggang*; *roti gandum*; *wafer*; *Wafer*”

(kue); wafer gulung [cookies]; Martabak; pizza; puding; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; Mie; sohon; makaroni; bihun; bihun [mie]; misoa; kwetiau; moster; cuka; saos; sambal pedas; kecap; cabe jamu (bumbu); bumbu; bumbu masak; Bumbu siap saji; Bumbu serba guna; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Kacang; tepung bumbu; merica (bumbu); cengkeh (bumbu); pala (bumbu); kapulaga [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lada [bumbu]; Lada hitam bubuk (bumbu); allspice (lada); kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; Sereh kering (Bumbu); Lengkuas bubuk; Kunyit\*; kunyit untuk makanan; teh kunyit; Minuman kunyit asam; jahe yang diawetkan [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; Jus jahe [minuman]; minuman wedang jahe; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman jahe (teh jahe); Minuman jahe merah; Minuman beras kencur; Kencur bubuk; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; vanillin [pengganti vanilla]; Tauco; terasi; petis; Berondong jagung; Bahan pengental untuk memasak makanan; Pengental Tahu\*; dan Nomor Daftar: **IDM000960135** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu yang melindungi jenis barang dalam **kelas 32**, yaitu: "Minuman sari buah; minuman buah; sirup untuk minuman; sirup untuk membuat limun; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; air minum dalam kemasan; air mineral [minuman]; jus buah campuran; air soda; minuman isotonik; minuman berenergi; esensi untuk membuat minuman; jus anggur; bir jahe; Bir jahe dari minuman jus jahe; bir jahe tanpa-alkohol; air minum suling; minuman ringan; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat minuman; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; air soda (berkarbonasi); Minuman soda; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; minuman tanpa-alkohol; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; air mineral dengan rasa; air minum dengan rasa; jus buah"; apabila dibandingkan dengan jenis barang yang akan

dilindungi Merek **Imonutri** Nomor Agenda: **DID2023007632**, atas nama Pemohon Banding, dalam **Kelas 5**, berupa: "susu formula bayi; tepung lakteal untuk bayi; makanan untuk bayi; minuman untuk bayi; Susu bubuk formula untuk anak-anak; makanan untuk jabang bayi"; mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang dan jasa sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **Imonutri** Nomor Agenda: **DID2023007632** atas nama **Société des Produits Nestlé S.A.**,

berkedudukan di 1800 Vevey, Switzerland untuk Kelas 5, berkedudukan di 1800 Vevey, Switzerland;



Menimbang, bahwa merek  Nomor Daftar: **IDM000963200** untuk jenis barang dalam kelas 29, Nomor Daftar: **IDM000965313** untuk jenis barang dalam kelas 30, dan Nomor Daftar: **IDM000960135** untuk jenis barang dalam kelas 32, terdaftar atas nama PT Indolakto, beralamat di Jl. Raya Siliwangi, Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat 43359;


Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **Imonutri** Nomor Agenda:

**DID2023007632** atas nama Pemohon Banding dengan merek  Nomor Daftar: **IDM000963200**, Nomor Daftar: **IDM000965313**, dan Nomor Daftar: **IDM000960135**, mempunyai persamaan jenis jasa/barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: <b>DID2023076521</b>	Merek Pembanding Nomor Daftar: <b>IDM000963200</b> , <b>IDM000965313</b> , dan <b>IDM000960135</b>
<b>Imonutri</b>	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak

dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa secara bunyi ucapan dan konsep antara permohonan Merek **Imonutri** Nomor Agenda: **DID2023007632** dengan Merek



Nomor Daftar: **IDM000963200**, Nomor Daftar: **IDM000965313**, dan Nomor Daftar: **IDM000960135** terdapat persamaan yang pada pokoknya yang dapat menyesatkan konsumen mengenai asal barang sejenis

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran penggunaan merek secara faktual, merek Namun secara kesan, terdapat daya pembeda yang cukup.

Demikian permohonan merek **Imonutri** Nomor Agenda: **DID2023007632** diajukan untuk melindungi jenis barang dalam kelas **5**, sedangkan merek perbandingan terdaftar untuk kelas **29**, **30**, dan **32**. Dengan demikian tidak akan menyesatkan konsumen apabila kedua merek tersebut beredar berdampingan di pasaran;

Menimbang, Bahwa benar antara jenis barang kelas **5** dan kelas **29**, dan **30** terdapat jenis barang "*susu dan makanan*", namun "*susu dan makanan*" yang berada dalam kelas **5** adalah "*susu dan makanan untuk bayi*", dimana secara sifat barang, tujuan penggunaan serta saluran distribusi jelas berbeda dengan "*susu dan makanan*" pada kelas **29** dan **30**. Terdapat koeksistensi merek-merek '**NUTRISURE**' Nomor Daftar: **IDM000505099** di Kelas **5** milik Pemohon Banding dengan merek '**NUTRISURE**' Nomor Daftar: **IDM001248780**, di Kelas **29** atas nama **PT Wings Surya** milik merek terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek Merek **Imonutri** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Nomor Agenda: **DID2023007632**,



apabila dibandingkan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor Daftar: **IDM000963200**, Nomor Daftar: **IDM000965313**, dan Nomor Daftar: **IDM000960135**, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar;

selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutuskan permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;



Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek

**Imonutri** Nomor Agenda: **DID2023007632** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;


Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

#### MEMUTUSKAN


- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **Imonutri** Nomor Agenda: **DID2023007632**, dengan tanggal penerimaan 27 Januari 2023 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa dalam kelas 5, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

Ketua



SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 22 AUG 2025

Komisaris Banding Merek  
Sekretaris,



Indi Nugraha, S.H., M.H.  
097407132000031002